



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xx Rt/Rw xxx/xxx xxxx Seputih Banyak, Desa xxxx, Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 memberikan Kuasa Kepada **NGADIMIN, SH.,MH.**, SLTA yang berkantor di Jln Gatot Subroto - Unglen No. 11 Bandar Lampung Prov. Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

**AHMAD YANI Bin SYARUPUDIN**, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun xx Rt/Rw xxx/xxx xxxx Seputih Banyak, Desa xxxx, Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 Maret 2010, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 0100/015/III/2010, tertanggal 03 Maret 2010;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rukun dan damai, maka Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri, yaitu di Rt/Rw. 005/003 Kelurahan Sari Bakti, Kec Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai seorang anak laki-lakibernama, xxxx lahir di Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 23 Desember 2010;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi setelah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus yang serius, yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat tidak mau bekerja, mudah marah-marrah, dan sering bicara kasar, bahkan pernah main tangan;
  - Tergugat malas bekerja dan tidak membantu mencari nafkah, tidak mau bekerja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat terpaksa bekerja Luar Negeri Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

- Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dengan alasannya untuk biaya hidup anaknya dan untuk usaha, akan tetapi oleh Tergugat digunakan untuk berfoya-foya dan nakoba;
  - Tergugat telah melakukan tindak pidana, yaitu mencuri motor milik sepupu dari pihak Penggugat, bahkan Tergugat pernah dipenjarakan;
  - Tergugat telah mengucapkan menceraikan terhadap Penggugat dengan Talaq sekali;
6. Bahwa karena sering terjadi perkecokan yang terus menerus, maka Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tanjung Karang;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal (ranjang), Tergugat sempat berbaikan kepada Penggugat, dan Tergugat kembali tinggal di rumah Penggugat di Rt/Rw. 005/003 Kelurahan Sari Bakti, Kec Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, akan tetapi Tergugat kembali melakukan kekerasan dan Penggugat tidak bersedia mempertahankan rumah tangga, karena Tergugat telah mengucapkan talaq, maka cerai adalah jalan yang benar sesuai Agama Islam;
8. Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri seharusnya wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, akan tetapi Tergugat selaku Suami tidak bisa memberikan kasih sayang kepada Penggugat selaku Istri, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir, dan Tergugat ringan tangan, mudah memukul Penggugat, dengan demikian jelas tidak bisa membentuk keharmonisan dalam rumah tangga;
9. Bahwa perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, apalagi Tergugat sudah berani melakukan tindak pidana, dan karena dikhawatirkan dapat

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

10. Bahwa mengingat perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi, dan telah diucapkannya cerai dari Tergugat dengan mengucapkan atau menjatuhkan talak, maka dengan demikian tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai, sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 tahun 1974), maka perceraian Insya Allah jalan yang paling baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Shughraa atas perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/015/III/2010, tertanggal 03 Maret 2010;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802105808890010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 5 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 0100/015/III/2010 Tanggal 03 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun xx Rt/Rw xxx/xxx xxxx Seputih Banyak, Desa xxxx, Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung, saksi adalah adik

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg



kandung Penggugat;, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun xx Rt/Rw xxx/xxx xxxx Seputih Banyak, Desa xxxx, Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk digunakan berfoya-foya dan menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah dicari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

Saksi 2, **xxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun xx Rt/Rw xxx/xxx xxxx Seputih Banyak, Desa xxxx, Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung, saksi adalah Tetangga Penggugat;, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun xx Rt/Rw xxx/xxx xxxx Seputih Banyak, Desa xxxx, Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk digunakan berfoya-foya dan menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah dicari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Maka Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk digunakan berfoya-foya dan menggunakan narkoba serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَحَقِّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: **xxxx** dan **xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 11 Maret 2010, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk digunakan berfoya-foya dan menggunakan narkoba;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 3 (tiga) tahun, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 3 (tiga) tahun, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal **3 Maret 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami, **Romi Maulana, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Romi Maulana, SHI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Novendri Eka Saputra, S.H.I**

## **Novendaria Rosa Anita, SH.,MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)